KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
NOMOR 270 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PENGENDALI SISTEM MUTU PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PANGAN (S1)
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Rektor Universitas Ahmad Dahlan

Menimbang :

a. bahwa untuk keberlanjutan penjaminan mutu di program studi Teknologi Pangan UAD, dipandang perlu adanya pergantian dan pengangkatan baru Pengendali Sistem Mutu Program Studi (PSMP);
b. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Penjaminan Mutu Universitas Ahmad Dahlan Nomor U4/123/B.12/X/2022 perihal Permohonan Perubahan PSMP;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengendali Sistem Mutu Program Studi Teknologi Pangan (S1) Universitas Ahmad Dahlan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 075/KEP/I.3/D/2015 tentang Statuta UAD Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0329/KEP/I.3/2019 tentang Perubahan Pasal 15 Statuta UAD Tahun 2015;
7. Keputusan Rektor Universitas Ahmad Dahlan Nomor 349 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit-Unit Kerja Universitas Ahmad Dahlan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	**KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGENDALI SISTEM MUTU PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PANGAN (S1) UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**
Kesatu	:	Memberhentikan dengan hormat Sdr. Wahidah Mahanani Rahayu, S.T.P, M.Sc. dari Jabatan Pengendali Sistem Mutu Program Studi Teknologi Pangan (S1) UAD, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas dalam jabatan tersebut.
Kedua	:	Mengangkat Sdr. Dr. Nurul Hidayah, S.Si. sebagai Pengendali Sistem Mutu Program Studi Teknologi Pangan (S1) UAD, dengan masa jabatan sampai dengan 31 Desember 2022 atau diadakan perubahan atau dicabut kembali.
Ketiga	:	Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah.
Keempat	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 18 Rabiul Akhir 1444 H
14 Oktober 2022 M

Rektor,

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

Dr. Muchlas, M.T.
NIP. 19620218 198702 1 001

Tembusan :
1. Para Wakil Rektor
2. Dekan Fakultas Teknologi Industri;
3. Kepala BPM;
4. Kepala Biro Keuangan dan Anggaran;
5. Kaprodi Teknologi Pangan.

Universitas Ahmad Dahlan.